

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) YANG DISALURKAN MELALUI BIRO JASA**

**Oleh :**

Kadek Lisa Kartini Mahasari Suteja

Ida Bagus Putra Atmadja

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Legal protection for domestic workers who are channeled through a service bureau aims to protect the rights of workers to receive proper treatment by the service user and set the obligations of workers in launching the work for the service users . Scientific works using empirical legal research methods and approaches used are socio juridical and legal materials analysis approach , in which the research problems examined using legal interpretation later described the argument based on the theory and principles of the relevant law obtained in practice, so it can be concluded that the legal protection of domestic workers are channeled through a service bureau regarding the two ( 2 ) ways, namely : protection of economic and social protection . The role of the service bureau in this regard is an umbrella that protects and bridge the interests of service users and workers . Application of legal protection against domestic workers will work effectively , if each of the parties to implement the obligations in accordance with the contents of the contract agreement that governs the relationship between workers and service users .*

*Keywords : Protection , Bureau Services , Domestic Workers .*

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui biro jasa bertujuan untuk melindungi hak para pekerja agar mendapat perlakuan yang layak oleh pihak pengguna jasa dan mengatur kewajiban-kewajiban pekerja dalam menjalankan pekerjaannya untuk para pengguna jasa. Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah sosio yuridis dan pendekatan analisis bahan hukum, dimana permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum yang kemudian dideskripsikan dengan argumen yang berdasarkan teori serta prinsip-prinsip hukum yang relevan yang didapatkan dalam praktek, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang disalurkan

melalui biro jasa menyangkut 2 (dua) hal, yakni : perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Peranan biro jasa dalam hal ini merupakan payung yang melindungi dan menjembatani kepentingan pengguna jasa dan pekerja. Penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga akan berjalan secara efektif, apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi kontrak perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengguna jasa.

Kata kunci : Perlindungan, Biro Jasa, Pekerja Rumah Tangga.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Filsuf tersohor bernama Aristoteles mengemukakan salah satu filsafah sosialnya tentang manusia adalah “zoon politicon” yaitu manusia sebagai makhluk sosial / makhluk bermasyarakat.<sup>1</sup> Manusia dalam memenuhi kehidupannya dimasyarakat modern tidak dapat hidup berdiri sendiri. Terlebih aktivitas manusia disibukkan oleh berbagai macam keperluan, seperti kesibukan rumah tangga, kesibukan sosial, dan lain-lain.

Bagi kalangan keluarga yang serba sibuk, keperluan rutin pekerjaan di rumah tangga sering terbengkalai dan tidak terurus. Disinilah mulai terasa akan betapa pentingnya jasa bantuan tenaga orang lain, yang sering disebut dengan pembantu rumah tangga (PRT) sebagai penopang pekerjaan rutinitas rumah tangga yang saat ini dikenal dengan istilah buruh/pekerja, dan sudah diperlakukan secara manusiawi dengan diberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan dan tidak bisa diperjual belikan seperti benda. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Meski kehadiran pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan, namun pengakuan apresiasi kontribusinya sebagai pekerja sangat rendah. Bahkan ada yang sering mengalami tindak kekerasan baik dari yang ringan hingga yang sangat berat.

Oleh karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, dewasa ini begitu banyak bermunculan badan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum-Hukum Suatu Pengantar, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal.3

penyalur pembantu dikenal dengan Biro Jasa Pembantu. Pemerintah pun mendukung adanya biro jasa seperti ini, karena setidaknya biro jasa bisa menjadi payung yang melindungi hak-hak para pekerja yang disalurkan. Dan sudah selayaknya para pengusaha mengimbangi maksud baik pemerintah ini dengan mentaati segala aturan hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **1.2 Tujuan**

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada sektor informal, yakni pembantu rumah tangga yang disalurkan oleh biro jasa.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : a.) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian; b.) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; c.) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>2</sup> Mengacu pada penilaian itu, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu satu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosio yuridis dan pendekatan analisis bahan hukum.

### **2.2 Hasil Pembahasan**

Banyak kondisi negatif yang dialami pekerja rumah tangga sebagai konsekuensi kurang kejelasan deskripsi kerja mereka sebagai bagian dari rumitnya mendefinisikan pekerjaan rumah tangga, dan hal ini membawa implikasi serius bagi kondisi hidup dan kerja para pekerja rumah tangga itu. Oleh karenanya, bagi sejumlah kalangan yang peduli kepada nasib pekerja rumah tangga, mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, Penerbit Universitas Indonesia, hal.13

Pekerja Rumah Tangga yang akan digunakan sebagai payung hukum baru untuk melindungi hak pekerja rumah tangga ini. Namun disisi lain banyak juga kalangan yang masih meragukan perlunya Undang-Undang ini, bahkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi sebagai lembaga yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terkesan belum optimal memperjuangkan untuk disahkannya RUU pekerja rumah tangga tersebut. Selain itu, muncul pernyataan bahwa UU ini akan menimbulkan permasalahan baru yang akan merugikan masyarakat, karena masyarakat sebagai pengguna pekerja rumah tangga khawatir apabila RUU tersebut disahkan, upah pekerja rumah tangga akan menjadi tinggi dan standar yang ditetapkan oleh UU akan sangat memberatkan dan membebani pengguna jasa.<sup>3</sup> Karena belum adanya UU yang mengatur, maka bermunculanlah badan penyalur pembantu yang dikenal dengan Biro Jasa Pembantu.

Di Biro Jasa penyalur tenaga kerja CV. MULIA, prosedur penyaluran jasa pekerja rumah tangga, dan dari hasil wawancara, maka hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa dan Biro Jasa CV. MULIA, tertuang dalam surat perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hubungan hukum antara tenaga kerja dan biro jasa adalah biro jasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya mulai dari pekerja ditarik dari kampung halaman sampai dengan disalurkan terhadap pengguna jasa, meliputi hal keselamatan kerja, kesehatan sampai dengan upah yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa.

Selanjutnya hubungan hukum antara pekerja dan pengguna jasa adalah selaku pekerja rumah tangga yang disalurkan oleh biro jasa, maka jam kerja dan tunjangan hari raya pun diatur. Apabila pekerja berhalangan untuk bekerja (sakit) maka pekerja berhak beristirahat dan mendapatkan pengobatan. Apabila ada upacara adat yang harus dihadiri, maka pekerja pun diijinkan untuk libur dan biaya kepulangan ditanggung oleh biro jasa CV.MULIA.

---

<sup>3</sup> [http: //suara merdeka.com/VI/index.php/read/2010/05/17](http://suara merdeka.com/VI/index.php/read/2010/05/17). Hal.1, diakses tgl: 04/05/2012

Menurut pengguna jasa, terkait dengan isi perjanjian tersebut, pengguna jasa berhak menuntut pekerjaannya untuk bekerja secara maksimal dan sewaktu-waktu berhak mengembalikan pekerja kepada biro jasa, bila dinilai malas, kinerja tidak baik dan merugikan, dan pengguna berhak mendapatkan pengganti yang lebih sesuai.

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui biro jasa CV.MULIA, meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

a.) Perlindungan Ekonomis

Perlindungan dalam hal pengupahan termasuk apabila pekerja rumah tangga tidak bisa bekerja diluar kehendaknya.

b.) Perlindungan Sosial

Perlindungan pekerja rumah tangga dalam bentuk perlindungan kesehatan kerja dan pemberian libur/cuti.

Belum adanya aturan baku yang mengatur hubungan hukum pekerja rumah tangga dengan majikannya, termasuk aturan tentang upah libur kerja, cuti, jam kerja, dan lain-lain juga menjadi sumber persoalan sosio yuridis.

### **III.KESIMPULAN**

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga secara Undang-Undang memang belum ada, tetapi dengan adanya biro jasa sebagai penyalur pekerja rumah tangga , setidaknya dapat menjadi payung yang melindungi para pekerja dan dapat membantu kepentingan pengguna jasa.

### **IV.DAFTAR PUSTAKA**

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Penerbit: Universitas Indonesia

Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenak Hukum-Hukum Suatu Pengantar, Penerbit: Liberty, Yogyakarta

<http://suaramerdeka.com/VI/index.php/read/cetak/2010/03/17>